

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.SGM)**

**OLEH
ANDI INDRA KURNIAWAN
B 111 16 634**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN.SGM)**

**OLEH:
ANDI INDRA KURNIAWAN
B 111 16 634**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **ANDI INDRA KURNIAWAN**
Nomor Induk : **B111 16 634**
Departemen : **HUKUM PIDANA**
Judul : **Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Sgm)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar, 28 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Haeranah, SH.,MH.
NIP.1966121 21 99103 2 002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH.
NIP. 1979032 62 00812 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN.SGM)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI INDRA KURNIAWAN

B11116634

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 17 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima
Panitia Ujian

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP.1966121 21 99103 2 002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 1979032 62 00812 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDI INDRA KURNIAWAN**

Nomor Induk : **B111 16 634**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Jenjang : **S1**

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-
Anak/2020/Pn.Sgm)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2021

Yang Menyatakan



Andi Indra Kurniawan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI INDRA KURNIAWAN
N I M : B11116634
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari
2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

ABSTRAK

ANDI INDRA KURNIAWAN (B11116634) “Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm) di bimbing oleh Haerahan selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhiyanti Mirzana selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sungguminasa dan mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sungguminasa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini (penelitian lapangan) dan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti (penelitian kepustakaan).

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim yang memutus anak dengan Penjatuhan Pidana dengan syarat yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat berupa membersihkan Masjid Besar Limbung Kabupaten Gowa, dimana pasal yang didakwakan kepada anak ialah Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya mengenai peraturan teknis pelaksanaan dari pidana pelayanan masyarakat belum diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, menyulitkan di dalam hal pelaksanaan teknis pidana pelayanan masyarakat tersebut.

Kata kunci: Anak; Kekerasan

ABSTRACT

ANDI INDRA KURNIAWAN (B11116634) entitled “Sentencing of Community Service as the Criminal Punishment Against Children who Commit Violence Crime (Study Case Judgement Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm)”. Supervised by Haeranah and Hijrah Adhiyanti Mirzana.

This study aims to find out regarding the Judges consideration on the Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sungguminasa and the implementation of the punishment of community service imposed by the judges based on Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sungguminasa.

The method used in this research is empirical legal research and was held in Gowa Regency which falls under the jurisdiction of the Sungguminasa District Court and the Sungguminasa District Attorney’s Office. This study uses primary and secondary data which collected through interviews at the agencies or the related-parties of this research (field research), and also based on the theoretical foundations which studied through books, scientific papers, articles and other reading sources that are related to this research (library research).

The results of this study elaborate the Judges consideration on the sentencing of community Service Punishment against children which in the form of cleaning the Limbung Great Mosque in Gowa Regency, as for the charges is the Article 80 Paragraph (1) jo. Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning the Amendments to Law Number 23 of 2002 regarding Child Protection. Furthermore, the technical regulation of the implementation of the Community Service Punishment haven’t been regulated in government regulations, yet. Therefore, it would make things difficult in terms of the technical implementation of the Community Service Punishment.

Keywords: child; violence crime

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm) guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan strata satu (S1) Program studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta, yaitu Ayahanda **ANDI TANRI ABENG** dan Ibunda **ANDI ASNIR** atas segala pengorbanan yang beliau berikan, dari penulis lahir hingga saat ini serta senantiasa memberi dukungan kepada penulis agar bisa sampai sejauh ini, dan selalu memberikan doa yang tiada henti kepada penulis, semoga senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan Skripsi Penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih Penulis kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. **Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH., Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH., dan Dr. Muh Hasrul, SH.,MH.,** masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan

Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. **Dr. Haeranah, SH.,MH.**, selaku Pembimbing I dan **Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, SH., MH.**, selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. **Dr. Syamsuddin Muchtar SH.,MH.**, dan **Dr. Nur Azisah, SH.,MH.**, selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran berharga, tidak hanya hukum dan disiplin ilmu lainnya tapi juga nilai-nilai, etika dan pengalaman hidup sebagai bekal dalam kehidupan yang akan dating selanjutnya.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Yang telah membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum.
7. Teman-teman Diktum 2016 yang selalu solid didalam maupun diluar Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman Seangkatan jurusan Hukum Pidana yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
9. Teman-teman MKU yang menjadi teman pertama penulis di Fakultas Hukum, terima kasih kepada Deny D, Tanri, Raz, Fathur, Nesa, Angga, Fauzan, Habib, Husnul, Ikram, Indra, Katon, Mifta, Ogi, Rifki, Syauqi, Rizkian dan yang tidak sempat penulis tuliskan.
10. Kepada keluarga besar Asian Law Students Association (ALSA) yang telah membing penulis dalam berorganisasi, khususnya untuk, Kak Joteng, Kak Ippang, Kak Rafi, Kak Bagol, Kak Dinul, Kak Zul Kurniawan, Kak Alle, Kak Yogi, Kak Fikar, Kak Ashar, Kak Indira, Kak Titi, Kak Edys, Kak Akram, Kak Zuhail , Kak Ima, Kak Fira, Kak Muti, Kak wawa, Kak Fadil, Kak Eka, Kak Eky, Kak Fuad, Kak Syahrul, Kak Jod, Kak Ciripe, Kak Abdi, Kak Fikar, Kak Clara, Kak Qiva dan yang tidak sempat saya sebutkan.

11. Teman teman Asian Law Students Association (ALSA) Angkatan 2016 teman-teman seperjuangan penulis, Erlangga, Fiqih, Arya, Oji, Deny, Aso, Ucil, Dims, Abrar, Mafful, Fadli, Syauqi, Enaz, Mega, Sandra, Sarah, Nupe, Ernin, Gadis, Ratih, Ayu, Kiki, Galuh, Rahman, Abing, Nesa, Sat, Laras, Refo, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
12. Adik- Adik di Asian Law Students Association (ALSA), Khususnya Angkatan 24 dan Angkatan 25
13. Keluarga Besar Demis Kebers yang saya cintai yang selalu menjadi bagian dari hidup peraALSAan mulai dari dulu hingga sekarang. Khususnya Deny, Ica, Firsau, Muti, Isti, Nadia, Dede, Wiwi, Uga, Uti, Iccang, Ifah, Rias, Fanye, Dany, Winda, Intan, Fitri, Fatur, Suci, Bustam, Kiki, Z, Giril, Aul, Reny, Anas dan lain lainnya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya pada bidang ilmu Hukum, Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi Penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Andi Indra Kurniawan

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pidana Terhadap Anak	9
1. Pengertian Anak	9
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	11
3. Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana ..	12
B. Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak	21
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	22
C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	24

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	24
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM)	41
1. Posisi Kasus	41
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	42
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	43
4. Amar Putusan	44
5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM	46
6. Analisis Penulis.....	52
B. Analisis Pelaksanaan Putusan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan berdasarkan Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM.....	57
1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaksana Putusan Hakim	57
2. Pengaturan Mengenai Pidana Pelayanan Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012	59
3. Analisis Penulis.....	62

BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak sebagai penerus bangsa juga merupakan bagian dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya¹. Anak yang juga makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa terlepas dari hal tersebut terkadang anak juga tidak seberuntung itu didalam menjalani kehidupan sosialnya tetapi pasti ada situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar baik itu norma sosial ataupun ketentuan hukum.²

Oleh sebab itu isu mengenai perkembangan anak menjadi sebuah hal yang penting untuk diperbincangkan. Tak hanya disitu, negara sebagai otoritas tertinggi yang merupakan tempat bernaung warganya harus memberikan jaminan bagi perkembangan bagi si anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990,

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

Kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa upaya Negara dalam memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun dalam pelaksanaannya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Salah satu masalah yang muncul dalam proses pemberdayaan anak dalam melindungi hak nya adalah sistem pemidanaan yang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan pada posisi sebagai pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa, Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku, dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat

menyadari secara penuh atas tindakan/ perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa kita sadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu hal ini tentu harus menjadi perhatian kita semua.

Pengaturan Pidana mengenai anak di Indonesia telah sampai kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pun telah diatur secara jelas terkait proses pidana terhadap anak antara lain adanya upaya diversi sebelum terjadinya proses peradilan pada anak yang dimana untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, hingga adanya sanksi Pidana, sanksi tindakan serta sanksi administratif.

Salah satu pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah jenis pidana dengan syarat, yaitu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam

putusan hakim, salah satu contohnya ialah adanya pidana pelayanan masyarakat.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan memberikan anak sebuah pilihan untuk tidak dikenakan pidana penjara, jenis pemidanaan ini juga diharapkan mampu untuk membangun serta membentuk kembali karakter anak yang telah melakukan tindak pidana agar timbul efek jera dan membuat jiwa empati anak terhadap masyarakat timbul dengan memberikan kegiatan yang positif.³ Salah satu contoh yang dapat kita ambil dalam melihat lebih jauh terkait pemidanaan ini adalah dengan melihat Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM).

Dalam kasus tersebut telah terjadi tindak pidana kekerasan pada anak yang bermula dari korban anak Muhammad Raihan Bin Safaruddin pulang dari rumah temannya menggunakan sepeda dan pada saat sedang mengayuh sepedanya dan melewati depan rumah pelaku anak Samhi, tiba-tiba pelaku anak keluar dari rumahnya dan langsung memukul korban anak pada bagian kepala belakang sehingga korban anak terjatuh, lalu pelaku anak kembali memukul

³ R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.142.

korban anak dan mengenai pelipis sebelah kanan. Kejadian ini lantas disebabkan oleh pelaku anak yang merasa tersinggung dengan kata-kata korban anak di sosial media facebook beberapa hari yang lalu, dari kejadian tersebut maka korban mengalami bengkak pada bagian pelipis kanan, dan kiri yang sesuai dengan hasil Visum et Repertum Puskesmas Bajeng. Perbuatan terdakwa Muh. Samhi Muawwan pun diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas dasar kasus tersebut maka penulis melihat adanya penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan, Hakim mengadili menjatuhkan pidana kepada Anak Muh. Samhi Muawwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Anak terbukti telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pidana dengan syarat selama 4 (empat) bulan berakhir, dan menjatuhkan pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat berupa membersihkan Masjid Besar Limbung selama 4 (empat) bulan setiap hari Sabtu dan Minggu disertai syarat umum: Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana dengan syarat, dan syarat khusus: Anak dilarang untuk bermain media sosial selama 5 (lima) bulan. Hal inilah kemudian yang membuat

Penulis mencoba mengkaji lebih jauh terkait **“PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah pembedaan pada anak.
2. Membagikan ide dan gagasan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan yang optimal terhadap proses pembedaan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul dengan penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Judul penelitian "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di muka umum" yang ditulis oleh Dewi Athirah Aksan B11114073 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang dimana penelitian Dewi Athirah Aksan membahas mengenai kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh

anak sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah terkait kedudukan sanksi pidana pelayanan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Judul penelitian kedua yaitu “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh anak” (Studi Kasus Putusan No. 172/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Mks) oleh Surya Dharma Pallawa Gau B 111 14 563 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan terletak pada rumusan masalah dimana penulis Surya Dharma Pallawa Gau mempunyai rumusan masalah Kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak sedangkan rumusan masalah penulis yaitu bagaimana kedudukan sanksi pidana pelayanan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemidanaan Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.⁴ Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat dibawah ini.⁵

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa seorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 35.

⁵ R. Wiyono, *op.cit.* hlm. 10-14.

- 2) Belum pernah kawin.
- b) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum yang dimana batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana maka selanjutnya disebut Anak Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun berwenang kawin.⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

⁷ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 32.

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁸

- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁹
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.¹⁰

3. Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang

⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 3

⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 4

¹⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5

Pidana dan tindakan, mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 yang merumuskan:¹¹

a) Pidana Pokok, terdiri atas:

1) Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai ke meja pengadilan.¹²

2) Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat secara umum di dalam KUHP diatur pada pasal 14 poin a yang berbunyi, apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan

¹¹ R. Wiyono, *op.cit.* hlm.139-144.

¹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 71 Ayat 1 Huruf A

tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.¹³

Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Pidana dengan syarat, dapat dilaksanakan dengan cara berikut:

a. Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga, lembaga tempat Pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar Lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- I. Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.

¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 71 Ayat 1 Huruf B

ii. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau iii. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus di atas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau Lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi di kantor kelurahan. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau

sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.

c. Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.¹⁴

3) Pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja lembaga Pendidikan yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang

¹⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat 1 Huruf b

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, Pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.¹⁵

4) Pembinaan

Pidana pembinaan di dalam Lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau Lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam Lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam Lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.¹⁶

5) Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam pasal 79 ayat (2)

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 71 Huruf C

¹⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 71 Ayat 1 Huruf D

menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Yang dimaksudkan dengan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ialah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang lainnya. Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila ada perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas ultimum remidium yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang

ini menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun.¹⁷

b) Pidana Tambahan, terdiri atas:

Perihal pidana tambahan diatur dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa:¹⁸

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari kepentingan negara, sebagai contohnya, seorang anak mencuri sebuah sepeda, sepeda tersebut lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli jam tangan baru, maka barang yang dapat dirampas adalah jam tersebut karena dibeli dari hasil tindak pidana.

2) Pemenuhan kewajiban adat

Yang dimaksud kewajiban adat ialah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat

¹⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 71 Ayat 1 Huruf E

¹⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 71 Ayat 2 Huruf A dan B

setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan mental dan fisik anak.

c) Tindakan

Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok ataupun pidana tambahan. Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak dapat berupa:¹⁹

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali.
- 2) Penyerahan kepada seseorang. Penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dianggap cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

¹⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 82-83

- 6) Perbaiki akibat tindak pidana. Yang dimaksud disini misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

B. Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak

Kekerasan mengenai anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan kekerasan terhadap anak dapat di golongan sebagai berikut:

- a) Larangan melakukan Kekerasan Fisik pada Anak Pasal 76 Huruf C: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"²⁰
- b) Kekerasan Seksual pada Anak Pasal 76 Huruf D: "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".²¹

²⁰ Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 76 Huruf C

²¹ Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 76 Huruf D

Serta Huruf E:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

a) Unsur Setiap Orang/Anak

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Dalam Ilmu hukum yang dimaksud dengan orang adalah *natuurlijk person* (Bahasa belanda), yaitu yang bertindak sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang perseorangan yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana, yang menurut Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 disebut Anak.²³

²² Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 76 Huruf E

²³ *Ibid*, hlm. 86.

- b) Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Unsur pada bagian ini bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak maka telah dianggap memenuhi unsur yang lainnya. Pengertian menempatkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat. Adapun definisi “Membiarkan” adalah tidak melarang, tidak menghiraukan dan tidak memelihara baik-baik. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Melakukan” adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya), menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku dan berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya). Unsur “Menyuruh Melakukan” adalah seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri, namun ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana oleh karena atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

Definisi mengenai “Turut serta melakukan perbuatan” adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana, Adapun setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).²⁴

²⁴ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika*, Jakarta, cetakan kedua, hlm. 347.

Jenis putusan hakim terhadap perkara anak sama dengan perkara pada tindak pidana orang dewasa, yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan. Namun, putusan pemidanaan perkara berbeda dengan putusan terhadap orang dewasa. Pada putusan pemidaan terhadap anak hanya ½ dari putusan orang dewasa, hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan mengenai suatu perkara, yaitu:

- a) Putusan Bebas
- b) Putusan Lepas dari segala tuntutan
- c) Putusan Pemidanaan

Selanjutnya penulis akan menguraikan bentuk-bentuk dari putusan tersebut:²⁵

- a) Putusan Bebas/ *vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquitall*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-

²⁵ *Ibid.*

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:²⁶

²⁶ *Ibid.*

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;
 - b. Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;
 - c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.
- b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:²⁷

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

c) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak

²⁷ *Ibid*, hlm. 352.

pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi; “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pembedaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pembedaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan Hakim sering kali diartikan sebagai argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Rusli Muhammad dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Pidana Kontemporer* mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:²⁸

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa”. Adapun faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan

²⁸ Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 212-221.

mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.²⁹

Selanjutnya penulis akan menguraikan pembahasan mengenai pertimbangan yuridis dan non-yuridis atau dalam hal ini disebut sebagai pertimbangan sosiologis.

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus.

Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar

²⁹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

1) Dasar pemberatan pidana umum

a. Dasar pemberatan karena jabatan.

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.³⁰

b. Dasar pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan

³⁰ Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

bendera kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.³¹

c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan.

Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal diatas juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak hanya menyebut ditambah lamanya saja, melainkan dari 6 (enam) hari kurungan menjadi 2 (dua) minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat (2), atau mengubah jenis pidananya dari pidana denda diganti dengan kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 (2).

2) Dasar pemberatan pidana khusus

Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah si pembuat dapat

³¹ Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) dan tindak pidana penggelapan (Pasal 365) dan bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP.

3) Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

a. Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin. Dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan pada orang dewasa.

Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena orang yang mencoba itu atau orang yang membantu hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana tertentu.

b. Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Misalnya, tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.

b) Pertimbangan Sosiologis

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh

karena itu pertimbangan sosiologis juga penting untuk digunakan dalam menjadikan pertimbangan hukum buat hakim.³²

Achmad Ali dalam bukunya *Menguak Tabir hukum* mengemukakan bahwa dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekadar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).³³

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara, antara lain:³⁴

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

³² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

³³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 200.

³⁴ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68.

- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.